

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini juga sebagai dasar adanya gerakan Gerdema dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya fungsi manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan dan manajemen pelayanan. Gerdema atau gerakan desa membangun merupakan cita-cita masyarakat kabupaten malinau agar percepatan pembangunan dapat segera tercapai.
2. Implementasi Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun ( Gerdema ) di Desa Long Kebinu Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau pada kegiatan yang mencakup bidang pembangunan fisik dan non fisik dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan dari pelaksanaan Gerdema yang telah sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakatnya seiring dengan terlaksananya program tersebut, maka proses pembangunan sudah berjalan dengan baik yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Long Kebinu
3. Faktor pendukung pelaksanaan program gerdema antara lain semangat warga desa untuk Berubah Maju Sejahtera, adanya APBD yang memenuhi

untuk dilaksanakannya program tersebut, dan adanya dukungan penuh dari segenap jajaran DPRD kabupaten Malinau Faktor penghambat dalam implementasi Gerdema antara lain pertama, Faktor internal diantaranya adalah Kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparat desa kurang baik dalam menggunakan alat teknologi. Aparat desa menyalagunakan wewenang yang diberi sehingga dalam pendataan selalu tidak sesuai dengan criteria yang ada. kedua, Faktor eksternal Kurangnya pendampingan dan pemantauan oleh LP3MD terhadap pelaksanaan Gerdema di Desa Long Kebinu.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah kabupaten Malinau lebih banyak melakukan sosialisasi ke pemerintahan desa hingga lini terkecil agar segala hambatan dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dapat diminimalisir.
2. Hendaknya jajaran Pemerintah Desa di Kabupaten Malinau meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui workshop, seminar ataupun program peningkatan kualitas SDM lainnya agar ke depan hambatan dari sektor SDM dapat di atasi.